

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini dihadapkan pada persoalan lingkungan hidup yang sangat memprihatinkan, Di antara isu tersebut kerusakan lingkungan merupakan isu yang paling terkristalisasi. Di Indonesia, tata kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Bab I ayat (3) yang menyatakan “Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana memajukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan masa depan”.

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak.¹ Namun demikian, begitu besarnya kekayaan alam Indonesia terutama sub sektor kehutanan dan perkebunan sudah seharusnya menjadi perhatian kita guna

¹ Nandika dodi, “*Hutan Bagi Ketahanan Nasional*”, Muhammadiyah university Press : Surakarta, 2005, Hal 1.

memanfaatkan dan melestarikannya. Terlebih ini harus diperhatikan secara serius oleh para pemegang kebijakan negeri ini.

Akhir- akhir ini hutan di Indonesia mengalami *degradasi* dan/atau penghilangan (*deforestasi*) hutan akibat dari pembakaran lahan yang dalam skala besar dan bahkan negara Indonesia tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya *degradasi* dan *deforestasi* hutan adalah kegiatan pembakaran hutan. Salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat *deforestasi* cukup parah yaitu Riau.²

Kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata- mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Namun dipengaruhi unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan, termasuk juga pelaku usaha industri serta proses pengeluaran izin penguasaan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan masih sangat lemah.³

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyebutkan kebakaran hutan yang sering terjadi disebabkan karena proses land clearing, yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan.

² Januari Siregar dan Muaz Zul, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia", Jurnal Mercatoria, Vol.8, No. 2, 2015, Universitas Medan Area, hal. 119.

³ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Hal 136

Kebakaran hutan dan lahan yang merusak dan mencemarkan Lingkungan Hidup selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan- perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Namun tak jarang perbuatan pembakaran hutan dilakukan dengan sengaja sebagai upaya untuk mempermudah pembersihan lahan. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur didalam Pasal 187 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun, jika karna perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum dari barang”. Dimana hal tersebut dapat mengakibatkan pencemaran atau pun perusakan hutan yang merupakan kawasan lingkungan Hidup sebagaimana hal ini juga telah diatur didalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian dalam hal upaya untuk mempermudah pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan suatu tindakan yang dilarang didalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yaitu yang terdapat dalam Pasal 56 ayat 1 yang menyatakan : “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar”.

Salah satu kasus mengenai pembukaan lahan hutan dan pencemaran Lingkungan Hidup dengan Studi Putusan No.248/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum terdakwa SUMARDI BIN ALMARHUM KROMODIMEJO didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan keamanan umum bagi barang. Dalam kasus tersebut bahwa pelaku melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

dengan tujuan supaya mempercepat pekerjaannya. Tindakan itu jelas mencemarkan Lingkungan Hidup beberapa titik api yang sedang terbakar. Setelah diminta keterangan diketahui bahwa terdakwa yang membakar lahan tersebut guna membersihkan dan menghindari hama daun dan gulma, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Dumai Timur guna dimintai keterangan lebih lanjut. Dari kasus ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 187 angka ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdakwa dijatuhi sanksi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai masalah tindak pidana pembukaan lahan dan pencemaran Lingkungan Hidup dengan judul, **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Terhadap Pembukaan Lahan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.248/pid.sus/LH/2019/PN.DUM)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerpan peraturan Pengelolaan dan Perlindungan Hutan terhadap pelaku pembakaran hutan (Studi Putusan NO. 248/ Pid. Sus/ LH/ 2019/ PN. DUM)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pidana pelaku pembukaan lahan hutan dan mencemarkan Lingkungan Hidup (Studi Putusan NO. 248/ Pid. Sus/ LH/ 2019/ PN. DUM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Pidana pelaku pembukaan lahan hutan dan mencemarkan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 248/ Pid. Sus/ LH/ 2019/ PN.DUM)
- b. Untuk mengetahui penerpan asas-asas pengelolaan dan perlindungan hutan terhadap pelaku pembakaran hutan (Studi Putusan No. 248/ Pid. Sus/ LH/ 2019/ PN.DUM)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, kontribusi pemikiran dan memperluas wawasan tentang kasus tindak pidana pembakaran lahan dan perusakan lahan Lingkungan Hidup.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana yang melakukan pembakaran lahan dan perusakan Lingkungan Hidup.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan ilmu hukum kepada penulis serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *responsibility*, atau *criminal liability* yang menegaskan bahwa apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁴ Simons menyampaikan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu kemampuan bertanggungjawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan, serta *dolus* atau *culpa*. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan yang objektif atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan syarat pemidanaan yang subjektif atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).⁵ Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh Hukum Pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.⁶

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hal 94

⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta 2017, hal 24

⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, Kencana, Jakarta 2006, hal 70

Roeslan saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana di artikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁷ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apa bila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸

⁷ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Pt Rajawali Press, Jakarta 2015, hal 21

⁸ Sudarto dan Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.,22.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :⁹

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat ;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan ;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab ;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berangkat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum atas suatu peristiwa hukum dimana perbuatan tersebut merupakan kesalahan dan telah melanggar ketentuan hukum pidana.

2. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana.¹⁰ Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pada kesempatan kali ini penulis berfokus pada pembahasan mengenai alasan pemaaf.

⁹ Sudarto dan Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.,22.

¹⁰ Risan Izaak, *Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya* (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006), *Lex Crimen* Vol. V/No. 6, Ags 2016, hal 131

Alasan pemaaf sendiri dapat diartikan yakni alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Alasan pemaaf adalah pemaafan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. *Schulditslutingsgronden* merupakan “*faits d’excuse*” yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban si pembuat atau dihapuskan kesalahan si pembuat sehingga perbuatan itu dimaafkan, dengan kata lain disebut alasan pemaaf. Kesalahan adalah unsur subjektif dari perbuatan pidana dan unsur objektif dari perbuatan pidana ialah sifat melawan hukum.¹¹ Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam asrti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pembedaan.¹²

Ketentuan mengenai alasan pemaaf diatur dalam KUHP pada Pasal 44 yaitu:¹³

- (1) Brang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

¹¹ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta 2021, hal 172-173

¹² July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan 2019, hal 128

¹³ *Lembaran Negara*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 44

Berdasarkan pengertian alasan pemaaf, alasan pemaaf terdiri dari 2 unsur, yaitu:¹⁴

- 1) Perbuatan yang melawan hukum Perbuatan dibagi dalam dua bentuk yang berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif.

Perbuatan aktif adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki dan diadakan untuk menimbulkan akibat. Sedangkan perbuatan pasif adalah sikap tidak berbuat, dan merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

Menurut para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum suatu unsur melawan hukum maka pengertian melawan hukum di situ berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik. Perbuatan melawan hukum itu dapat berupa suatu tindak pidana. Karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang melanggar perintah atau larangan sepanjang Undang-Undang tidak mengecualikan.

- 2) Tidak mampu bertanggung jawab

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menjelaskan secara langsung yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab terdiri dari dua hal, yaitu:

¹⁴ Doffi Zanuardi, Ismail Navianto dan Milda Istiqomah, *Alasan Penghapusan Pidana Bagi Korban Yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/35319-ID-alasan-penghapusan-pidana-bagi-korban-yang-melakukan-tindak-pidana-karena-dipaksa.pdf>, pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 10.33WIB

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah (dengan kata lain dalam perbuatan dipaksa);
- b. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis, gila, pikiran tersesat, dan lain sebagainya).

Di dalam alasan pemaaf seseorang tidak dapat dipidana karena orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab. Meskipun perbuatan yang dilakukan orang tersebut tetap merupakan perbuatan pidana.

3. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedang dasar dapat dipidanya si pembuat adalah kesalahan. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan terlarang, ia dikatakan bersalah. Akan tetapi didalam hukum pidana, perkataan “bersalah” itu mempunyai arti lain dari yang biasa difahamkan dalam percakapan sehari-hari.¹⁵

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁶ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicelah karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui

¹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta 1983, hal 64

¹⁶ Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 157.

makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹⁷

Dengan pengertian ini maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari sipembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,¹⁸ tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktek hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengna sengaja” atau “karena ke alfaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengna sengaja” atau “karena ke alfaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur dengna sengaja” atau “karena ke alfaan” dalam pelanggaran menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.¹⁹

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana diantaranya yaitu:²⁰

1. Metzger mengatakan “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.”
2. Simons mengatakan “Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antar

¹⁷ Molejatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Jakarta 2012, hal 157.

¹⁸ Tongat dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Jakarta 2012, hal, 158.

¹⁹ Chairul Huda, *Op cit.*, hal. 73.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hal78-79

keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana yaitu:

- Keadaan psikis tertentu
- Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembukaan Lahan Hutan

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.²¹ Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran

²¹ Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 181

terhadap tindak pidana.²² Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.²³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁴ Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:²⁵

- a) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- b) Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c) Menurut GA. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan melakukan kesalahan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang memuat ketentuan pidana. Setelah mengetahui definisi dan pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam

²² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 47

²³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 20

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 7

²⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hal 58

tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut .²⁶

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku. Asas pidana menyatakan “tiada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan“ terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
- 3) kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

- 1) tak berhati-hati
- 2) dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

²⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jkarta 2008, hal 9

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:²⁷

- a. Perbuatan manusia, berupa :
 1. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 2. *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan Manusia :

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahakan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
 - 1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - 2) keadaan setelah perbuatan dilakukan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

²⁷ *Ibid.*, hal.,9

2. Pengertian Tindak Pidana Pembukaan Lahan Hutan dan Unsur-Unsur

Tindak Pidana Pembukaan Lahan Hutan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang memuat ketentuan pidana. Pembukaan lahan hutan dengan cara membakar merupakan suatu perbuatan pidana karena hutan yang terbakar menimbulkan efek buruk berupa rusaknya lingkungan, berkurangnya jumlah satwa dan tumbuhan yang ada di hutan, menurunnya tingkat kesuburan tanah, berubahnya iklim lokal hingga luas, serta hilangnya habitat hewan-hewan.

Selain itu, asap dari pembakaran tersebut dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pengaruh asap yang disebabkan dari kebakaran hutan di Indonesia saat ini sudah sampai ke negara tetangga. Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu perbuatan merusak lingkungan hidup dengan membakar hutan maupun lahan yang dilakukan secara sengaja oleh orang ataupun korporasi, sehingga termasuk ke dalam tindak pidana lingkungan hidup.²⁸ Pembakaran hutan dan lahan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan dan dapat disebut tindak pidana karena tindakan tersebut memiliki suatu dampak yang dapat merugikan kepentingan banyak orang, serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga terdapat sanksi bagi pelakunya.²⁹

²⁸ I Putu Gede Ardhana, *Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Di Indonesia*, Jurnal *Metamorfosa*, Universitas Udayana, Vol. 3, No. 2, 2016, hal. 124.

²⁹ Nur Rochati, R.B. Sularto, J. I. S, *Kajian Kriminologi Terkait Penegakan*

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini diatur pada Pasal 187 KUHP yang menjelaskan bahwa, Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, dihukum:

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
2. Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Dari Pasal tersebut dapat dipahami bahwa masa hukuman tersebut berbeda-beda tergantung dari akibat yang akan terjadi dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Kemudian, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, ditemui adanya pengecualian pada Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”.

Mengenai kearifan lokal ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 69 ayat (2), yang berbunyi:

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya”.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 ayat (3) huruf d menyebutkan “setiap orang dilarang membakar hutan”. Dan dalam Undang-Undang mengenai Perkebunan pada Pasal 56 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.³⁰

Untuk menentukan suatu tindak pidana perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau perbuatan yang dapat merusak ketertiban kehidupan masyarakat. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus memenuhi unsur formil yaitu mencocokkan rumusan undang-undang dengan unsur materil yaitu sifatnya bertentangan dengan ketertiban masyarakat atau sifat melawan hukum. Terkait dengan pembukaan lahan hutan sebagaimana didalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Unsur setiap orang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 32 undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengertian setiap orang adalah perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Unsur setiap orang dimaksudkan untuk menentukan subjek hukum baik itu perorangan atau badan hukum untuk mempertanggung

³⁰ Anak Agung Ayu Sisthayoni dan I Wayan Suardana, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan*, Universitas Udayana, hal 7

jawabkan perbuatannya dihadapan hukum agar tidak terjadi eror in persona dalam menentukan pelaku.

2. Unsur dilarang

Unsur dilarang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang siataur dalam peraturan perundang-undangan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan terdapat ancaman pidana didalamnya. Pasal 108 UUPPLH, tidak mencantumkannya dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, “kesengajaan” tersebut disimpulkan dari kata “melakukan pembukaan lahan. Kata “melakukan” merupakan “kata kerja”. “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan.

3. Unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembukaan Lahan Hutan

Melindungi kebakaran hutan dari perbuatan manusia, merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Sebab terdapat suatu kebiasaan yang sangat buruk di masyarakat, khususnya di bidang perkebunan yang dalam membuka perkebunan seringkali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan utama. Kebakaran ini, sebagian besar terjadi karena ulah manusia, terutama pembukaan

lahan dengan pembakaran. Kerusakan yang terjadi kerana penebangan kayu secara besar-besaran juga membuat hutan semakin rentan terhadap terjadinya kebakaran.

Sebagai konsekuensi dari sering terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan oleh manusia, secara tegas harus dilarang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri belum memberikan landasan hukum dan pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, sehingga pemerintah melakukan suatu upaya dengan membentuk beberapa undang-undang yang terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sebagai perturan *lex specialis*. Undang-undang inilah yang menjadi landasan untuk para penegak hukum menjerat pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Ketentuan mengenai tindak pidana pembukaan lahan hutan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan:³¹

1. Setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan, adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara

lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.

Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain

³¹ Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

b. Merambah kawasan hutan;

Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.

Secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

d. Membakar hutan;

Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan yang bersifat umum belum memberikan pengaturan mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan, dalam KUHP hanya mengatur mengenai perbuatan yang membahayakan keamanan umum seperti menyebabkan kebakaran, hal ini diatur dalam Pasal 188 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Pembukaan lahan dengan cara menabangi pohon. Pembukaan lahan yang dilakukan dengan penebangan pohon tidak masalah untuk dilakukan, asalkan tetap memperhatikan ekosistem yang ada. Pembukaan lahan akan menjadi masalah apabila

dalam prosesnya dilakukan sembarangan, seperti wilayah hutan yang ditebang terlalu luas sehingga berdampak buruk pada lingkungan. Dan membuka lahan secara acak tanpa memerhatikan ekosistem pertumbuhan atau pohon disana sehingga dapat mengancam makhluk hidup yang ada disana termasuk yaitu manusia.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut. Berikut pengertian lingkungan hidup menurut para ahli beserta jenisnya:

Istilah Lingkungan Hidup pada BAB I, Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Menurut Munadjat Danusaputro³³, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan

³²Rihatusholihah, Ruang Guru, diakses dari https://roboguru.ruangguru.com/question/pembukaan-lahan-yang-dilakukan-oleh-nenek-moyang-kita-dengan-penebangan-pohon-sebenarnya_QU-LYQNUAOJ, sabtu 25 juni 2022, pada pukul 11.07 wib

³³Ani Mardatila, Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli dan Jenis Yang Perlu Diketahui, diakses dari <https://m.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klm.html>, pada tanggal 24 juni 2022, pukul 12:32 WIB

mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

2. Jenis-jenis Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan.

1. Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan manusia. Lingkungan ini terbentuk karena proses alam. Di dalam lingkungan hidup alami, akan terjadi interaksi yang membentuk satu kesatuan sehingga disebut dengan ekosistem.

Lingkungan hidup alami ini dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah lingkungan hidup di air yang meliputi danau, laut, rawa, dan sungai. Kedua adalah lingkungan hidup di darat yang meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput.

2. Lingkungan Hidup Buatan

Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan menggunakan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri dari lingkungan ini adalah bentuknya yang tidak beragam dan hanya satu jenis. Contoh lingkungan hidup buatan manusia adalah jalan, perkampungan kawasan industri, sekolah, dan taman.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁴

Pertimbangan tersebut harus berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta pandangan hukum terhadap perkara yang sedang diadili. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan:

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.

Hakim saat menajutahkan putusan harus berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau dasar pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004, hal 140

itu dasar pertimbangan hakim merupakan suatu bagian terpenting bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan agar putusan tersebut adil yang merupakan tujuan dari adanya peradilan. John Rawls mengatakan³⁵ bahwa

“keadilan hukum timbul manakala didasarkan kepadaperan lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil (*institutions and formal justice*), adanya kesamaan bagi setiap orang yang berkesesuaian dengan adanya kebebasan dasar orang lain (*each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others*), dan adanya kesamaan derajat dalam kesamaan peluang dan kesempatan untuk memperoleh keadilan prosedural (*fair equality of opportunity and pure procedural justice*).”

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

³⁵ Lihat penjelasan komprehensif John Rawls dalam karyanya, *A Theory of Justice*, University Press, London, Oxford 1971, hal 114

2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman Pasal 50 menyatakan:

1. Putusan pengadilan selain harus membuat alasan-alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Setidaknya ada tiga kebenaran yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Ketiga kebenaran itu adalah kebenaran yuridis, kebenaran non yuridis dan kebenaran yang memberatkan atau meringankan pidana.

1. Kebenaran Yuridis

Kebenaran yuridis adalah kebenaran yang berlandaskan hukum yang dipakai hakim untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran yuridis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Adapun isi dari kebenaran yuridis yaitu:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan

disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.³⁶ Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti.

b. Keterangan saksi.

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.³⁷

³⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal 125

³⁷ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 75

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.³⁸ Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:³⁹

- a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum

³⁸ Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁹ Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.⁴⁰

e. Pasal-Pasal dalam undang-undang tindak pidana

Dalam persidangan, Pasal-Pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Kebenaran Non-Yuridis

Kebenaran non yuridis didasarkan pada faktor perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Dalam kebenaran non yuridis hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak dimasyarakat dengan kata lain hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebenaran non-yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Terdakwa
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa
- 3) Kondisi Diri Terdakwa

⁴⁰ Pasal 181 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4) Agama Terdakwa

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴¹

3. Kebenaran yang memberatkan atau meringankan pidana

KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).

a. Dasar Pemberatan Karena Jabatan

⁴¹ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya”.

Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah:

1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya

Suatu jabatan public yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat satu kewajiban khusus yang merupakan suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan.

2) Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan dari jabatannya

Suatu jabatan, *in casu* jabatan publik di samping membebaskan kewajiban khususnya dari kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki status kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat yang timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini, dapat disalahgunakan pemangkuhnya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu.

3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya

Pegawai negeri dalam melaksanakan tugas pekerjaannya berdasarkan hak dan kewajiban jabatan yang dipangkuhnya, manakala memiliki suatu waktu (*timing*) yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-

undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu, maka ia dipidana dengan dapat diperberat 1/3 nya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pidana yang dilakukannya tersebut.

4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya

Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya diberikan sarana-sarana tertentu, dan sarana mana dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Di sini dapat diartikan menyalahgunakan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 ini tidak berlaku pada kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan, melainkan berlakunya pada kejahatan dan pelanggaran lain, sebab pidana yang diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kualitasnya sebagai pegawai negeri telah diperhitungkan. Walaupun subjek tindak pidana pada Pasal 52 dengan subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama, yakni pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana memberat atas dasar Pasal 52 ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, yaitu:

1. Tindak pidana yang dapat diperberat dengan menggunakan Pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat dilakukan setiap orang

2. Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan subjek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.

b. Pengulangan (*recidive*)

Istilah *recidive* menunjuk kepada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, sedangkan *residivist* itu menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Menurut doktrin yang menganut ajaran *recidive* dilihat dari sudut sifat pemberatan pidana itu dapat digolongkan sebagai berikut:⁴²

1. *General recidive* atau *recidive* umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dan kejahatan tersebut telah dijatuhi pidana, maka apabila setelah bebas menjalani pidananya, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan semacam apapun.
2. *Speciale recidive* atau *recidive* khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian dia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis.
3. *Tuksen stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan, misalnya pencurian, setelah diputus dengan dijatuhi pidana dan bebas menjalani pidananya, ia mengulangi perbuatan pidana yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang, misalnya penggelapan atau penipuan.

⁴² Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, hal 181

Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut arti yang pertama yaitu masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana yang merupakan dasar pemberatan pidana ini tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut:⁴³

1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangannya hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 487 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangannya, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 488 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 501 ayat (2), Pasal 512 ayat (3).

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hal 81

Pada pidana lain yang tidak masuk pada yang diterangkan pada butir (a) dan (b) tersebut di atas tidak terjadi pengulangan. Adapun ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada tiga faktor, yaitu:⁴⁴

1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
2. Faktor telah dijatuhi pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama.
3. Pidana telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Faktor pertama di atas sebenarnya sama dengan faktor pemberat perbarengan. Perbedaannya dengan perbarengan adalah pada faktor kedua dan ketiga, sebab pada pembarengan si pembuat melakukan tindak pidana pertama kali belum diputus oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hokum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting adalah pada faktor dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan memidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan.

⁴⁴ *Ibid*, hal 82

Pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 harus memenuhi dua syarat *esensial*, yaitu:

- 1) Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, ia dibebaskan dari menjalani pidana atau ia melakukan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidana belum kadaluarsa.
- 2) Melakukan kejahatan pengulangan tindak pidana adalah dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Pada pengulangan tindak pidana, si pembuatnya harus sudah dipidana karena melakukan tindak pidana yang pertama kali dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 disebutkan telah menjalani pidana, maka sudah pasti di dalamnya mengandung syarat telah dijatuhi pidana. Bahwa mengenai pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terdapat beberapa kemungkinan ialah:⁴⁵

1. Dilaksanakan seluruhnya
2. Dilaksanakan sebagian
3. Pelaksanaannya ditiadakan
4. Tidak dilaksanakan berhubung sesuatu halangan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya sebelum putusan yang mempidanakannya itu, *kracht van gewijsde* atau sebelum putusan itu dieksekusi, narapidana melarikan diri.

⁴⁵ *Ibid*, hal 83

Sehubungan dengan vonis yang berisi penjatuhan pidana dengan penetapan bahwa pelaksanaannya dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, yaitu apabila masa tahanan sementara itu lebih lama atau sama dengan lamanya pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan artinya praktis pidana tidak diperlukan eksekusi lagi. Undang-undang juga mengenal bentuk-bentuk pengurangan yang umumnya dengan syarat-syarat dan jumlah pemberatannya yang tidak sama dengan yang disebutkan ketiga tersebut dan tersebar misalnya Pasal 216 ayat (3), 492 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3) dan 516 ayat (2). Syarat yang tidak sama adalah jangka waktu tenggang daluarsanya lebih pendek dari 5 tahun pemberatan yang lain dari ditambah 1/3nya, misalnya dengan mengubah jenis pidana dari denda menjadi kurungan atau mengubah ancaman pidana dengan pidana lain yang lebih berat yang sama jenis.

Kelompok tindak pidana yang disebutkan Pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan, yakni:

- 1) Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang.
- 2) Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 488 adalah berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan harga diri orang.

Recidive yang diatur di luar KUHP dapat dilihat pada peraturan undangundang hukum pidana tentang delik ekonomi pada penjelasan Pasal 7 bab pidana dan

tindakan tata tertib Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 mempertegas pidana tambahan dan menerapkannya guna mencegah perbuatan delik ekonomi pengulangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup berkenaan dengan batasan-batasan permasalahan yang diteliti agar permasalahan yang diteliti agar permasalahan tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pelaku terhadap Pembukaan Lahan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan NO. 248/Pid.sus/LH/2019/PN.DUM) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pelaku terhadap pembukaan lahan dan pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan NO. 248/Pid.sus/LH/2019/PN.DUM).

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Pada Penelitian Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga Pendekatan terhadap Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang akan dikaitkan dalam sebuah hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah :

- 1) Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- 4) Pasal 187 dan Pasal 188 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer seperti buku dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan buku penunjang yang mencakup bahan pemberi petunjuk dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum sumber dari internet hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam Penulisan ini.

D. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan seperti tindak pidana pelaku pembukaan lahan dan pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Pasal 187 dan Pasal 188 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

2) Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁶ Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Studi Putusan No.248/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum.

E. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah penelitian ini, juga dikaitkan dengan pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isi hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Hal.134.

